



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.228/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
900/Kep.47/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada unit kerja Puskesmas Bukit Kerman serta telah dilantiknya Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Unit Kerja Puskesmas Semerap sebagai Kepala Puskesmas Semerap, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.47/2025 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Perpres Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan perpres Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2029 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/KEP.47/2025 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800.1.3.3/1307/BKPSDMD/X/2025 tentang Penugasan Fungsional Tenaga Kesehatan Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ, tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Surat dari Kepala Puskesmas Bukit Kerman Nomor 800/258/PKM-BK/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Perihal Permohonan Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara BOK dan Bendahara JKN T.A 2025
3. Surat dari Kepala Puskesmas Semerap Nomor 900/206/X/PKMS/2025 tanggal 27 Oktober 2025 Perihal Usulan Pengelola Keuangan Puskesmas/ UPTD Semerap T.A 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.47/2025 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah perubahan pada lampiran sebagai berikut :

1. Nomor Urut 14 Unit Kerja Puskesmas Semerap a.n Yelfa Trisna, Amd. Kep NIP 19890129 201101 2 008 digantikan dengan a.n Bdn. Wenni Anggreyni, S.Tr.Keb NIP 19890313 201705 2 005;
2. Nomor Urut 20 Unit Kerja Puskesmas Bukit Kerman a.n Meliza Nofita, AMKG NIP 19890819 201101 2 007 digantikan dengan a.n Ns. Anggra Lucisia, S.Kep NIP 19960416 202505 2 002;

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
100.3.3.2/Kep.228/2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
400/KEP.47/2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	Puskesmas Pelompek	ASMIDAR LUBIS, Amd.Keb	19780122 200212 2 001
2	Puskesmas Kersik Tuo	Bdn. WIKA HARYANTI, S.Keb	19881201 201705 2 004
3	Puskesmas Gunung Labu	Bdn. GUSTRIANA, S.Tr. Keb	19790815 201001 2 017
4	Puskesmas Simp. Tutup	SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM	19850410 201001 2 010
5	Puskesmas Siulak Deras	Ns. SYARIFUL HIJRI, S.Kep	19930821 202012 1 014
6	Puskesmas Siulak Mukai	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
7	Puskesmas Siulak Gedang	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
8	Puskesmas Semurup	TRI RAMA LIANA, S.Tr.Keb	19890301 201705 2 004
9	Puskesmas Kemantan	WIJAYANTI, A.Md. Keb	19880802 201705 2 003
10	Puskesmas S.Tutung	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
11	Puskesmas Depati Tujuh	TENSIYA MALISA, S.Farm	19890319 201101 2 005
12	Puskesmas Hiang	SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm	19930910 201903 1 005
13	Puskesmas Sanggaran Agung	WERI AGUSTI, S. Keb	19900813 201705 2 004
14	Puskesmas Semerap	Bdn. WENNI ANGGREYNI, S.Tr.Keb	19890313 201705 2 005
15	Puskesmas Jujun	MILA KARMILA, SKM	19810503 201101 2 003
16	Puskesmas Lolo	TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb	19890703 201705 2 002
17	Puskesmas Lempur	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004
18	Puskesmas Tarutung	Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb	19891102 201705 2 004
19	Puskesmas Tamiai	Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
20	Puskesmas B.Kerman	Ns. ANGGRA LUCISIA, S.Kep	19960416 202505 2 002
21	Puskesmas Muara Hemat	Ns. OKTIA HILDA, S.Kep	19891007 202321 2 007

BUPATI KERINCI,



MONADI